

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN**  
**PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (SATGAS P2TBC)**  
**DESA CIKUKULU KECAMATAN KARANGNUNGGAL**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**

---

Dalam rangka penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC, Desa Siaga TBC, dan rencana aksi daerah penangulangan Tubekulosis Tahun 2025-2030 di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, maka pada :

Hari/Tanggal : Rabu /21 Januari 2026  
Waktu : Pukul 08:00WIB S/D Selesai  
Tempat : Aula Desa Cikukulu

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa pembentukan satgas P2TBC yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat dan unsur lain seperti *terlampir dalam daftar hadir*.

Materi/topik yang dibahas dalam musyawarah Desa pembentukan satgas P2TBC serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah desa dan narasumber adalah :

A. Materi / Topik :

1. Rencana Aksi Daerah Penangulangan Tubekulosis Tahun 2025-2030,
2. Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC,
3. Percepatan Penanggulangan Tubekulosis;
4. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (SATGAS P2TBC) Tingkat Desa.
5. Pemaparan Tugas Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (SATGAS P2TBC) Tingkat Desa.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah Dan Narasumber :

Pimpinan Musyawarah	: ..... <u>HERMANTO</u> .....	Ketua BPD Cikukulu
Notulen	: ..... <u>ULVA HASANAH</u> .....	Kaur TU Desa Cikukulu
Narasumber	: 1. <u>Acep Triyana</u> .....	Kepala Desa Cikukulu
	2. <u>Bdn. Hj. Enung N</u> .....	Bidan Desa Cikukulu

C. Keputusan Dan Kesepakatan Berdasarkan Hasil Musyawarah, Maka Beberapa Yang Menjadi Keputusan Dan Kesepakatan Seluruh Peserta Rapat Pada Musyawarah Desa Yaitu :

1. Membentuk/mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 Berita Acara ini sebagai Anggota Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (SATGAS P2TBC) Tingkat Desa,
2. Anggota Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (SATGAS P2TBC) mempunyai tugas yang dituangkan atau ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cikukulu dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Tim Pengarah P2TBC di Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian Berita Acara Ini Dibuat Dan Disahkan Dengan Penuh Tanggungjawab Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya

CIKUKULU, JANUARI 2026

Mengetahui :

Kepala Desa Cikukulu



Pimpinan Musyawarah Desa

Ketua BPD, Desa Cikukulu



## Lampiran 1 :

1	Ketua	: ...Asep..Triyana.....	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	: ..Hj..Bdn..Enung..N.....	
3	Sekretaris	: ..Darpan...Hadiyaya..S.Sos	Sekretaris Desa
<b>A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>			
1	Koordinator	: ..Neneng..Fitriani.....	Kader TB
2	Anggota	: ..Henri...Suryabi.....	Kader TB
3	Anggota	: ..Dede...Hernawati.....	Kader TB
4	Anggota	: ...Sri..Rahayu.....	Kader TB
5	Anggota	: ...Inok..Komalasari.....	Kader TB
6	Anggota	: ...fayu...Sitiwahyuni.....	Kader TB
7	Anggota	: ...Nina.....Juliana.....	Kader TB
8	Anggota	: .....TitiN.....R.....	Kader TB
9	Anggota	: .....Ari.....	Kader TB
10	Anggota	: ..Dede..Fati..ku.....	Kader TB
11	Anggota	: ..Ratna...Ningsih.....	Kader TB
<b>B Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>			
1	Koordinator	: ..Eun...Heruna...S-pd	Ketua PKK
2	Anggota	: ...Judiana.....	Karang Taruna
3	Anggota	: ..Icarga...Suryadi.....	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	: .....fayo.....	Ketua RW 001
5	Anggota	: .....Nandi.....	Ketua RW 002
6	Anggota	: .....Nurrawan.....	Ketua RW 003
7	Anggota	: .....Haris.....	Ketua RW 004
8	Anggota	: .....Karmen.....	Ketua RW 005
9	Anggota	: ..Ryhan...Adi.....	Ketua RW 006
10	Anggota	: ...wawan...Purwandi.....	Ketua RW 007
11	Anggota	: ...Dedi...Junaedi.....	Ketua RW 008
<b>C Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev</b>			
1	Koordinator	: ...Asep...Yani.....	Kasi Kesejahteraan Rayat

2	Anggota	: ...Dacimun Andri Koda	Kasi Pemerintahan
3	Anggota	: ...Sereka Nurkholis	Babinsa
4	Anggota	: ...Aripda Dani A.P.	Bhabinkamtibmas
5	Anggota	: ...Dacimun	Danru LINMAS
6	Anggota	: ...Dedi Hidayat	Kawil/Punduh Tenjosari
7	Anggota	: ...H. Gungir Prayudr. P.	Kawil/Punduh Sindanglengo
8	Anggota	: ...Erwin Pustan P.	Kawil/Punduh Sarakan
9	Anggota	: ...Momon	Kawil/Punduh Cangkuang
10	Anggota	: ...Nana A. G. Agay	Anggota BPD

Mengetahui;  
 Kepala Desa Cikukulu  
  
 ASEP PRIYANA



Pimpinan Musyawarah Desa  
 Ketua BPD  
  
 HERMANTO



Lampiran 2 :

**DAFTAR HADIR**  
**MUSAWARAH DESA PEMBENTUKAN SATGAS P2TBC**  
**DESA CIKUKULU KECAMATAN KARANGUNGGAL**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	NAMA	L/P	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	
1	KARMIN	L	Ket. Rw. 05	Canghurang	1	2
2	Rian	L	Rw 06	Cipanangas		
3	SRI Rahayu	P	kader	"	3	4
4	DIOTI	P	Kader Peryan	Sindanglungo		
5	Mining		Kader Posy	Cipanangas	5	6
6	Heni Nuratiah	P	kader posyandu	Sindanglungo		
7	Teti Maryati	P	kader posyandu	Tenjosari	7	8
8	Tati. S	P	KADER POSYANDU	SINDANGLENGO		
9	ATIKAH	P	PKK. Pokjas 3	TENJOSARI	9	10
10	Dede Herma	P	bend PKK	Sindanglungo		
11	Teti mulhotimal	P	PKK II	Tenjosari	11	12
12	Entar. S	P	Kader	Sindanglungo		
13	NANI	P	" "	Sirnasari	13	14
14	Yayu	P	Kader	Sirnasari		
15	Heni Suryati	P	kader PKK	Tenjosari	15	16
16	LIMAN	L	RT 06/06	Ranurung		
17	D. Tati. k	P	kader posyandu	Sarahan	17	18
18	SHI konadh	P	PKK POK I	Tenjosari		
19	waw	L	RW 07	Tanjari	19	20
20	NENAH	P	Kader	Tenjosari		
21	Neneng. f	P	"	Sarahan	21	22
22	Karneli	P	"	"		
23	ERWINA	P	"	Tenjosari	23	24
24	Fitriani	P	"	Tenjosari		
25	KARSA. S		LPM	Sindanglungo	25	26
26	DERIJUNARI		RW 008	Sindanglungo		

1	2	3	4	5	6	
27	Hermanto		BPD	Sarakan	27	28
28	Dina		P. KK	Tenjosari		
29	Elin. H		TP PKK	Tenjosari	29	30
30	Titin		Kader	Tenjosari		
31	INOK		"	Cangkuang	31	32
32	Lisna		"	Sarakan		
33	Acep Y		Kader	Sarakan	33	34
34	Anton		BPD	Tj. Sari		
35	Gin Gin		P. Desa	Sindangleng	35	36
36	Hudnyana		P. Desa	Tenjosari		
37	Maris. W.		R.W. 04	Sarakan		
38	DEDI. R		BPD	Sarakan		
39	Roni		BPD	Cangkuang	39	40
40	Sanji Gungsi		BPD Desa	Tenjosari		
41	Nina G		Kader Pos	Sdlengo	41	42
42	Ela		"	Cangkuang		
43	Ula Hasanah P		Kader	Sarakan	43	44
44	Acep Tjuri		Kader	Tenjosari		
45	Darpan H		Sekeloa	Tenjosari	45	46
46	Khair Agay		BPD	Sindangleng		
47					47	48
48						
49					49	50
50						

Mengetahui:

Kepala Desa Cikukulu



Pimpinan Musyawarah Desa

Ketua BPD



Lampiran 3 :

### NOTULEN

Acara/Kegiatan : Musyawarah Pembentukan Satgas P2TBC Desa Cikukulu  
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026  
Waktu : 08.00 s.d. selesai  
Tempat : Aula Gor Desa Cikukulu  
Materi/Topik : Pembentukan Satgas P2TBC Desa Cikukulu  
Peserta : 46 Orang

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa
4. Sambutan dan Arahan Nakes (Bidan Desa)
5. Pemilihan Pembentukan satgas P2TBC
6. Pembacaan sk dan Tugas satgas P2TBC
7. Doa
8. Tutup.

Uraian

Pembukaan musyawarah Pembentukan Satgas P2TBC Desa Cikukulu dipimpin oleh penata acara. Sambutan ketua BPD di lanjut sambutan kepala Desa serta sambutan dan Arahan Nakes (Bidan Desa) mengenai P2TBC serta kesimpulan dilaksanakannya Pembentukan satgas P2TBC - Kesimpulan: sudah terbentuk tim satgas P2TBC Desa Cikukulu dan ditutup dengan Doa

Cikukulu, Rabu, 21 Januari, 2026

Sekretaris/Notulis

Ulva Hasanah

Lampiran 4 :

### DOKUMENTASI KEGIATAN





**PEMERINTAH DESA CIKUKULU  
KECAMATAN KARANGNUNGGAL  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKUKULU**

**Nomor : 02 Tahun 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DESA CIKUKULU**

**KEPALA DESA CIKUKULU**

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
- b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Cikukulu;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cikukulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Cikukulu.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
  - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
  - 2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Cikukulu, Tanggal 19 Januari 2026
  - 3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Cikukulu, Tanggal 21 Januari 2026

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Cikukulu, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Desa Cikukulu, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
  - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sector dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
  - c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;

- e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Cikukulu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Cikukulu sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Cikukulu dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Cikukulu  
Pada tanggal : 21 Januari 2026



**Tembusan:**

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Karangnunggal
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKUKULU  
 NOMOR : 02 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 21 JANUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA CIKUKULU

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	Asep Triyana	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Bdn. Hj. Enung Nuryani, STr.,M.Keb	Bidan Desa (Polindes)
3	Sekretaris	Darpan Hadijaya, S.Sos	Sekretaris Desa
<b>A</b>	<b>Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>		
1	Koordinator	Neneng Fitriyani	Kader TB
2	Anggota	Heni Suryati	Kader TB
3	Anggota	Dede Hernawati	Kader TB
4	Anggota	Sri Rahayu	Kader TB
5	Anggota	Inok Komalasari	Kader TB
6	Anggota	Yayu Sriwahyuni	Kader TB
7	Anggota	Nina Yuliana	Kader TB
8	Anggota	Titin.R	Kader TB
9	Anggota	Ani	Kader TB
10	Anggota	Dede Tati Kurniawati	Kader TB
11	Anggota	Ratna Ningsih	Kader TB
<b>B</b>	<b>Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>		
1	Koordinator	Elin Herlina, SP.d	Ketua PKK
2	Anggota	Yudiana	Karang Taruna
3	Anggota	Karsa Suryadi	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	Yoyo	Ketua RW 001
5	Anggota	Nandi	Ketua RW 002
6	Anggota	Nur Irawan	Ketua RW 003
7	Anggota	Haris Wahyudin	Ketua RW 004
8	Anggota	Karmin	Ketua RW 005
9	Anggota	Rian Adi Kusdiana	Ketua RW 006
10	Anggota	Wawan Ruswandi	Ketua RW 007
11	Anggota	Dedi Junaedi	Ketua RW 008
<b>C</b>	<b>Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev</b>		
1	Koordinator	Asep Yoni	Kasi Kesejahteraan Rayat Desa Cikukulu

2	Anggota	Andi Lala	Kasi Pemerintahan Desa Cikukulu
3	Anggota	SERKA Nur Cholis	Babinsa Desa Cikukulu
4	Anggota	AIPDA Dani AR	Bhabinkamtibmas Desa Cikukulu
5	Anggota	Dasimun	(d disesuaikan dengan Kebutuhan)
6	Anggota	Dedi Hidayat	Kawil Tenjosari
7	Anggota	H.Gingin Prayudi D	Kawil Sindanglengo
8	Anggota	Erwin Ruslani R	Kawil Sarakan
9	Anggota	Momon	Kawil Canguang
10	Anggota	Nanang Agay	Anggota BPD

**KEPALA DESA CIKUKULU  
KECAMATAN KARANGUNGGAL  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



**ASEP TRIYANA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKUKULU  
 NOMOR : 02 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 21 JANUARI 2026

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC; c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa ( <i>stakeholder</i> ); d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten.
	Wakil Ketua	a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa; b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal; c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;

	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan;</li> <li>b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat;</li> <li>c. Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan;</li> <li>d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim.</li> </ul>
--	------------	--

<b>Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>		
---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis yang eligible TPT, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya;</li> <li>b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ <i>tracing</i> dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC;</li> <li>c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;</li> </ul>
--	--	---

		<p>e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;</p> <p>f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan.</p>
<b>Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>		
		<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun <i>stakeholder</i> terkait.</p>
<b>Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev</b>		
		<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;</p> <p>c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;</p> <p>d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan upaya pengendalian risiko;</p>

	<p>e. Mengkoordinasikan terkait kejadian kasus mangkir diagnosis dan mangkir pengobatan/ loss to follow up;</p> <p>f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan;</p> <p>g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.</p>
--	---

